

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERBANKAN**Oleh :****Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar****Abstract**

Bad credit or loan is the credit problem experienced repayment difficulties due to the factors or elements of intentional or due to conditions beyond the ability of debtors. bad credit is highly feared by every bank, because it would interfere with the bank's financial condition, may even result in the cessation of business activities of the bank. The emergence of non-performing loans including bad credit, basically does not occur suddenly, but through a process. Bad credit can be caused either by the creditors (banks) and debtors. If bad credit happens because the debtor does not carry out his achievements as contained in the credit agreement, then before execution collateral, the debtor must first be declared in default, which is done through a court decision. For the creditor must sue the debtor on the basis of default. But before suing the debtor, the creditor must first subpoena the contents so that the debtor fulfill his achievements. If the debtor does not also meet the performance, then the lender can sue the debtor on the basis wanprestasi, whereby if the court decides that the debtor was in default, then the lender can execute on the collateral provided by borrowers.

Keywords: *Bad credit or loan, Dedtor and Creditor, Wanprestasi.*

Abstrak

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur

Kata Kunci: *Kredit Macet, Kreditur dan Debitur, Wanprestasi.*

A. PENDAHULUAN

Beberapa macam usaha perbankan yang ditawarkan, usaha perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha adalah jasa dibidang perkreditan. Kredit yang dicairkan oleh bank adalah dalam bentuk uang kontan (Fresh money), kemudian kredit tersebut dimanfaatkan oleh penerima kredit (debitur) untuk kepentingan pribadi, misalnya tambahan modal usaha, konsumsi barang kebutuhan, dan lain sebagainya. Disisi yang lain, yaitu bagi pihak bank, pencairan kredit dapat dikatakan sebagai salah satu penghasilan yang menguntungkan, perputaran uang yang lancar dan mengindikasikan tingkat kesehatan bank tersebut. Di Indonesia yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian bank dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk

peraturan perundang-undangan yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan yang harus dipatuhi oleh suatu bank. Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya, karena kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Selain itu Kredit atau credit berasal dari kata credere artinya kepercayaan. Dapat dipahami bahwa orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit.¹ Dalam hal ini seorang nasabah debitur

¹Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, hal. 2.

yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Secara umum enam unsur-unsur kredit diantaranya adanya kepercayaan, waktu, resiko, prestasi, kreditur dan debitur.²

Tujuan penetapan *kolektibilitas kredit* adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sesuai PBI tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan parameter yang terdiri dari Pertama, Prospek Usaha. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha.
 - b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.
 - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
 - d. Dukungan dari grup atau afiliasi.
- Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup

Kedua, Kinerja Debitur. Penilaian terhadap kinerja (performance) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur.
- c. Kelengkapan dokumentasi kredit.
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
- e. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan parameter tersebut maka kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan. Untuk kredit mikro, kecil dan menengah dengan jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran. Kasus kredit bermasalah

²Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 3.

sering kali justru membawa kerugian yang lebih besar bagi kreditur padahal undang-undang menentukan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun kenyataannya kreditur tidak mendapat jaminan perlindungan hukum. Apa saja yang menjadi kendala dalam menyelesaikan kredit macet.

Berdasarkan latar belakang diatas bagaimana cara menyelesaikan bila debitur melakukan wanprestasi dalam hal ini sudah tergolong kreditnya macet berdasarkan kriteria Peraturan BI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

B. PEMBAHASAN

Melihat dari arti kredit tidak semata-mata Bank berani mengeluarkan kredit kemudian hanya dengan kepercayaan yang ada atau bersumber dari nasabah saja. Demikian juga jika diperhatikan apa yang ditegaskan Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, merumuskan pengertian kredit..

Ketentuan tersebut seolah-olah Bank juga tidak mementingkan jaminan dalam pencairan kredit. Namun kemudian diakomodir dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa penerapan 5 c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) demikian penting bagi Bank untuk mencairkan kredit. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian diperkuat lagi perihal pentingnya penerapan prinsip 5 c dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur”.

Aturan Perbankan telah diintegrasikan teori hukum prinsip 5 C ke dalam beberapa ketentuan pasal-pasal Perbankan untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi Bank dalam mencairkan kredit. Prinsip 5 C bertujuan untuk

mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah untuk mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. Menurut Sutedi (2010, 13, lih juga Kashmir, 2004: 134) mengemukakan bahwa di dalam permohonan kredit, Bank perlu mengkaji permohonan kredit. Hal yang penting pula dan bagi Bank dalam mencairkan kredit adalah Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat 2 yang diatur lebih lanjut dengan SK Direksi BI No 27/162/ KE/ DIR. Semua Bank umum wajib untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (disingkat KPB) dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan juga melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). PPKPB mencantumkan beberapa hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam ketentuan KPB yaitu:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan.
- c. Kebijakan persetujuan kredit.
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit.
- e. Pengawasan kredit.
- f. Penyelesaian kredit yang bermasalah.

Semua prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Bank sebelum mencairkan kredit di atas penting untuk mencegah terjadinya kualitas kredit yang kurang lancar apalagi macet (lih. PBI No. 7/ 2/ PBI/ 2005). Oleh karena Bank dalam melakukan perjanjian kredit juga melakukan perjanjian pengikatan jaminan (*accessoir*) sebagai penerapan salah satu prinsip 5 c (*collateral*) agunan, maka Bank dalam mencairkan kredit dan diikat dengan jaminan, terutama jaminan hak tanggungan yang biasa objeknya adalah tanah, juga dilakukan penilaian oleh Bank.

1. Pengikatan Jaminan Kebendaan

Kredit yang diberikan dengan jaminan berupa hak atas tanah, pengikatan jaminan tidak diperkenankan untuk dituangkan dalam akta di bawah tangan. Hal ini disebabkan pengikatan jaminan atas tanah, dimana setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan suatu hak baru atas tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh menteri Agraria. Dalam hal pemberian kredit yang didasari dengan suatu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam

pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan, apabila dikemudian hari kredit yang dicairkan tersebut bermasalah hingga akhirnya macet maka kreditur dapat mengeksekusi jaminan yang telah dibebani hak tanggungan tersebut. Pasal 9 UU no. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang dan yang dapat menjadi pemegang hak tanggungan adalah siapapun juga yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang, yaitu baik perseorangan warga negara Indonesia maupun orang asing.

Hak Tanggungan dalam UUHT tidaklah dibangun dari suatu yang belum ada, hak tanggungan dibangun dari suatu yang belum ada, hak tanggungan dibangun dengan mengambil alih atau mengacu asas-asas dan ketentuan pokok dari hipotik yang diatur dalam KUH Perdata. Hak Tanggungan adalah salah satu jenis dari hak jaminan Hipotik, gadai, dan fidusia. Hak jaminan dimaksudkan untuk menjamin utang seorang debitur yang memberikan hak utama kepada

seorang kreditur tertentu, yaitu pemegang hak jaminan itu didahulukan terhadap kreditur lain apabila debitur cedera janji. Hak Tanggungan hanya menggantikan hipotik sepanjang yang menyangkut tanah saja, sedangkan hipotik atas kapal laut dan pesawat udara tetap berlaku. Hak tanggungan tidak timbul sebagai akibat adanya perjanjian pokok atau awal yaitu perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur, yang mana debitur bersedia memberikan jaminan berupa obyek tidak bergerak yang dipasang hak tanggungan. Sekalipun kreditur adalah pemegang hak tanggungan atas benda yang dijamin namun kreditur tidak dapat begitu saja menguasai fisik bangunan yang dijamin tersebut. Secara yuridis penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan tetap berada pada pihak pemegang hak. Sedangkan pihak kreditur hanya mempunyai wewenang untuk mengeksekusi tanah yang bersangkutan dan apabila nantinya debitur melalaikan kewajibannya atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kewenangan kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat dikatakan istimewa, mengingat kreditur mempunyai kewenangan untuk mengambil pelunasan atas piutangnya lebih dahulu dibanding kreditur lainnya.

2. Eksekusi Jaminan Kredit

Secara fakta sejarah perbankan di Indonesia telah mewariskan senjata yang paling ampuh dan cepat dalam memberantas kredit macet yaitu melalui Parate eksekusi atau mengeksekusi sendiri/langsung (melelang) agunan tanpa campur tangan pengadilan.³

Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan parate eksekusi adalah “Eksekusi yang dilaksanakan tanpa mempunyai title eksekutorial (Grosse Akta Notaris atau Keputusan Hakim) melalui parate eksekusi (eksekusi langsung) yaitu pemegang Hak Tanggungan dengan adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan hakim atau grosse akta notaris”.⁴

Dari beberapa arti dan definisi mengenai Parate eksekusi, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya keputusan hakim yang dapat dieksekusi, tetapi terdapat ketentuan yang memberikan hak kepada kreditor untuk melaksanakan sendiri eksekusi tanpa perantara pengadilan yang disebut dengan Parate

eksekusi. Hal ini berarti jika nasabah bank melakukan perbuatan wanprestasi, kreditor serta merta dapat langsung melaksanakan penjualan barang milik Debitur yang dijadikan barang jaminan atau agunan dengan perantara kantor pelayanan piutang dan lelang negara, penjualan ini dapat dilakukan tanpa media Pengadilan Negeri.

Pengertian Parate eksekusi ini menjadi kabur sebagai akibat dari adanya putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan eksekusi Grosse Akta dalam sengketa parate eksekusi. Dari Pasal 6 UUHT dan Pasal 1178 ayat (2) KUHpd tersebut diketahui bahwa Undang-undang memberikan kepada pemegang hipotek pertama untuk menjual langsung atas kekuasaan sendiri barang objek hipotek tanpa melalui pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang telah dibebankan atas tanah dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugat-menggugat (proses litigasi) apabila debitur telah melakukan cidera janji. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 14 UUHT. Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara karena bank milik negara merupakan

³Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.15, September 2001, hal. 22.

⁴Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hal. 32.

salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara (pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara). Penyelesaian kredit bank milik negara dapat diusahakan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (anggotanya wakil dari Departemen Keuangan, Departemen Hankam, Kejaksaan Agung dan dari Bank Indonesia; sedangkan struktur organisasinya terdiri atas PUPN Pusat, wilayah dan cabang). Mekanisme penanganan piutang negara oleh PUPN, yaitu apabila piutang negara tersebut telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau bank milik negara tersebut. Piutang yang diserahkan adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi yang penanggung utangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya. Mekanisme penyelesaian pengurusan piutang negara paling tidak melalui tahapan:

- a. Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat

suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.

- b. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan, seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti. Dengan demikian, PUPN mempunyai kewenangan *parate executie*.
- c. Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia dengan surat paksa melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang/penjamin utang dan penyadaraan terhadap penanggung utang/penjamin utang dan pernyataan lunas piutang negara.
- d. Dalam hal penyitaan khusus khususnya terhadap kekayaan yang tersimpan di lembaga perbankan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.376/KMK.09/1995, maka PUPN dapat melakukannya tanpa memerlukan izin terlebih dari Menteri Keuangan. Adapun hasil dari penyitaan tersebut untuk digunakan pembayaran atau pelunasan hutang penanggung utang/penjamin utang.

2. Penyelesaian Kredit Macet melalui Pengadilan

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR pasal 195 dan selanjutnya. Atas perintah ketua pengadilan ketua pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

Pada hakekatnya penanganan perkara kredit macet melalui pengadilan melalui proses yang tidak sederhana. Dalam penanganan permohonan fiat eksekusi atas perkara kredit macet melalui pengadilan negeri ada beberapa tahapan yang harus dijalani. Setiap akan berganti tahap, harus didahului dengan dikeluarkannya Penetapan oleh Ketua

Pengadilan Negeri, dari penetapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan petunjuk dari Panitera Sekretaris Pengadilan kepada pegawai/staf pengadilan untuk melakukan tugasnya.

Hambatan yuridis adalah prosedur penanganan permohonan eksekusi hak tanggungan harus melalui banyak tahap sehingga penanganannya rumit, memakan waktu lama dan banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Apalagi dari beberapa kasus sangat dimungkinkan satu debitur mempunyai kredit/utang ditempat lain yang memungkinkan juga digugat di Pengadilan Niaga. Dengan kata lain penanganan perkara kredit macet melalui badan peradilan melalui badan peradilan melalui proses yang berbelit-belit dan tidak sederhana. Menurut M. Yahya Harahap⁵, ditinjau dari segi Yuridis asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dieksekusi sebab pada prinsipnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sajalah yang dapat dilaksanakan (*in kracht vangewijsde*). Selanjutnya tidak semua

⁵M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

putusan hakim dapat dilaksanakan hanya putusan condemnatoir sajarah yang dapat dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo⁶ putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara, kekuatan eksekutorial yang dimaksud dalam hal ini adalah kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prosedur penanganan permohonan Fiat Eksekusi melalui badan peradilan kurang ideal dan harus menempuh waktu yang cukup lama, padahal perhitungan kerugian bank (bunga) berjalan terus dan tidak dapat ditangguhkan sehingga pada umumnya proses penanganan Fiat Eksekusi atas kasus kredit macet tidak dapat ditempuh dalam waktu yang cepat, hal ini dapat dilihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat banyak perkara tentang permohonan Fiat Eksekusi untuk menyelesaikan kasus kredit macet yang diajukan kepada Pengadilan Negeri memakan waktu cukup lama yaituratarata memakan waktu hingga2 tahun bahkan ada juga yang sudah berjalan lebih dari 4 tahun tapi belum dapat dituntaskan,

artinya proses penyelesaian perkara kredit macet di Pengadilan berjalan lama. Demikian juga halnya dalam dunia praktek, biaya tidak resmi sering dijumpai di lingkungan pengadilan, biaya tersebut dikenakan oleh pihak tertentu selaku penjual jasa hukum. Sebagai contoh, biaya pengambilan berkas di Pengadilan, pengalaman menunjukkan bahwa berkas tersebut tidak akan dikerjakan atau diserahkan bila pemohon hanya membayar biaya resmi saja, jadi harus membayar pula biaya tidak resmi. Dalam kasus kredit macet yang banyak ditangani hambatan yuridis yang banyak ditemui dalam praktek, adalan rawan sekali muncul upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atau perlawanan dari pihak debttitur yang tidak puas obyeknya akan dieksekusi.

Selain hambatan yuridis yang banyak timbul dalam proses penanganan fiat eksekusi, hak tanggungan di Pengadilan Negeri, maka dari hasil pemantauan yang dilakukan maka hambatan non yundis dapat menyebabkan hambatan dalam proses penanganan fiat eksekusi. Umumnya para penegak hukum di Pengadilan masih kurang dedikasinya maupun pengabdiannya pada masyarakat, dalam arti penegak hukum tersebut punya orientasi pribadi apabila ada orang yang berpengara di pengadilan

⁶Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

dapat memenuhi semua keinginan si penegak hukum maka segala urusannya di Pengadilan akan diperlancar, tapi kalau tidak dapat mengerti kemauan penegak hukumnya maka urusannya di Pengadilan bisa menjadi berbelit-belit, hal ini benar-benar nyata terjadi, jadi isu “*mafia peradilan*” masih berjalan. Di sisi lain masih ada penegak hukum advokad, apabila prinsipal yang bersangkutan memberikan kuasa kepada seorang Advokat untuk mengurus perkaranya maka kepiawaian dan kemahiran advokat dalam beracara di pengadilan sangat menentukan kelancaran suatu perkara. Faktor niat dan itikad Advokat yang memang ingin membantu atau bahkan tidak jarang pula Advokat yang sengaja mengulur-ulur waktu dengan berbagai macam trik yang bertujuan menghambat suatu perkara demi kepuasan kliennya. Selain itu sering ruang pengadilan yang dapat digunakan beracara masih kurang, sehingga ketika akan mengadakan lelang terhadap obyek jaminan kredit macet, maka tidak jarang para pihak terkait masih harus menunggu ruang sidang yang bisa digunakan, sekalipun ada ruang sidang yang kosong tetapi ukurannya kurang memadai dan tidak bisa menampung jumlah peserta lelang atau penonton yang jumlahnya tidak bisa dibbilang sedikit. Pihak yang terkait

dengan pelelangan harus antre dan rela mengalah dengan sidang-sidang yang lain, terutama sidang perkara pidana yang jumlahnya sehari bisa belasan perkara, ditambah lagi dengan kurang efektifnya pengaturan jadwal sidang.

Di Indonesia, ditemukan bahwa tidak semua wilayah hukum memiliki kantor lelang, dalam arti masih banyak Pengadilan Negeri yang mempunyai Kantor lelang di luar kota. Misalnya suatu daerah Kabupaten yang tidak mempunyai kantor lelang sendiri, sehingga apabila akan mengadakan lelang harus memberitahu Kantor Lelang Negara di daerah lain yang ada kantor lelangnya. Keengganan orang untuk ikut serta dalam lelang atau untuk menjadi pembela dalam pelaksanaan lelang dapat menghambat proses fiat eksekusi. Kadang kala peserta lelang mengalami kesulitan untuk menempati obyek lelang karena harus mengajukan gugatan perdata namun ada pula orang yang berpegangan pada mitos bahwa orang yang menempati barang yang dibeli dari lelang kelak akan mengalami nasib yang sama, yaitu usahanya akan rugi dan tanahnya akan dilelang juga, animo masyarakat untuk menjadi peserta lelang tidak terlalu tinggi. Akibatnya sering terjadi dimana dalam suatu pelaksanaan lelang tidak ada peminatnya. Budaya masyarakat di

Indonesia yang lebih suka praktisnya saja dan tidak suka repot, apalagi sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah adopsi dari sistem pemerintahan Hindia Belanda. Ketimpangan dalam peradilan lebih disebabkan karena masyarakat belum memiliki hukum yang menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya masyarakat tidak suka dengan birokrasi dan administrasi, kurang memikirkan artinya pencegahan kredit macet, yang penting dapat bantuan kredit sudah senang, kalau ada masalah ditangani nanti saja.

Selain itu kelemahan bank dalam menerapkan analisa kredit yang harus benar-benar memenuhi 7P dan 5 C, selain prinsip-prinsip kehati-hatian bank. Salah satu unsure dari 7P dan 5c itu adalah jaminan atau adanya jaminan yang diikat dalam perjanjian kredit. Banyak terjadi penyelesaian kredit bermasalah dengan menempuh jalur hukum menempuh waktu yang lama, melewati jalan yang terjal, dan menghabiskan biaya yang cukup besar, bahkan terkadang memberikan hasil yang kurang menjanjikan. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi lembaga perbankan. Dalam rangka menjalankan usaha bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka bank memandang pentingnya meminta jaminan

pelunasan kredit tersebut, terutama jaminan khusus yang bersifat kebendaan. Tata cara eksekusi obyek Hak Tanggungan secara jalur hukum antara lain melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri dan melakukan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan sertifikat hak tanggungan, namun dapat juga dilakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penjualan dibawah tangan, dengan catatan selama pihak debitur bersikap kooperatif.

Penyelesaian kasus kredit bermasalah sering kali justru membawa kerugian yang lebih besar bagi kreditur (bank), padahal undang-undang menentukan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun kenyataannya kreditur tidak mendapat jaminan perlindungan hukum. Bahkan praktek penyelesaian kredit bermasalah di lapangan terutama di lingkungan peradilan sering sekali dialami hambatan-hambatan yang justru mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Hambatan non yuridis dimaksud adalah upaya hukum perlawanan dapat ditempuh oleh termohon eksekusi untuk menghambat proses fiat eksekusi, penegak hukum cenderung mengejar motivasi pribadi serta kurangnya kualitas hakim dan pegawai pengadilan dibidang

hukum perbankan, kurangnya jumlah sarana lelang dan tidak adanya kantor lelang negara di daerah, budaya masyarakat kurang mengerti hukum terutama mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit. Selanjutnya upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan flat eksekusi Hak Tanggungan yang berupa hambatan yuridis dengan adanya perlawanan pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat timbul dimuka persidangan dengan memberi bukti-bukti dan saksi-saksi. Sedangkan upaya mengatasi hambatan non yuridis antara lain minta petunjuk kepada tingkat hukum yang lebih tinggi yakni Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung ataupun komisi hukum berkenaan dengan pengeluaran kebijakan yang sesuai, melakukan pendekatan kepada aparat penegak hukum di pengadilan tentang kepastian hukum yang seharusnya diterapkan dalam penanganan fiat eksekusi, memberikan pemahaman pada masyarakat terutama tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kredit.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam

perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

2. Saran

Dalam penyelesaian kredit bermasalah, disarankan terjadi kerjasama yang baik antara pihak nasabah, bank dan pihak ketiga yang membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Pengawasan dan pembinaan yang telah dengan baik dilakukan oleh pihak bank perlu terus ditingkatkan, tanpa bermaksud mencampuri terlalu dalam “rumah tangga” debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Yahya Harap, 2007, *Hukum acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nasrun Tamin, 2012, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta.

Rachmat Firdaus, 2011, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Jurnal

Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001.

Bahan Hukum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Urnum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 Tanggal 6 September 2002, Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesian Nomor 31/147/KEP/DIR, Tanggal 12 Nopember 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia.